

LAMPIRAN XXVI.2
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

I. TUGAS POKOK

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan.

II. FUNGSI

Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pendapatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KEPALA BADAN

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang pendapatan.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu;
- c. pelayanan administrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- b) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- c) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

- a) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- b) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- c) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
- d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
- e) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
- f) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- g) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- h) menyusun laporan keuangan;
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan melaksanakan kegiatan di bidang pendataan dan penetapan.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan;
- b. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan dan penetapan;
- c. pengelolaan administrasi di bidang pendataan dan penetapan;
- d. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, pendataan obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan penghitungan, penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan lainnya;
- g. pelaksanaan koordinasi data dan informasi terkait pajak dan retribusi dengan instansi terkait;
- h. pelaksanaan penelitian, penyiapan, penyampaian, pembetulan, pembuatan salinan, dan pencocokkan hasil keluaran berupa DHR, SPPT/SKP/DHKP/DHKT dan buku induk potensi pajak daerah;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan dan penetapan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbidang Pendataan

Subbidang Pendataan mempunyai tugas:

- a) mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendataan;
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan;
- c) mengelola administrasi di bidang pendataan;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendataan dan pendaftaran potensi wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- e) melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah;

- f) menyiapkan bahan dan perencanaan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pajak daerah dan retribusi daerah serta klarifikasi lapangan;
 - g) melaksanakan pendistribusian dan menerima kembali formulir pendaftaran SPTPD, SPTRD, SPOP, SSB BPHTB yang telah diisi wajib pajak dan atau wajib retribusi;
 - h) melaksanakan peremajaan/pemutakhiran obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah;
 - i) menghimpun dan mencatat data obyek dan subyek pajak dan retribusi;
 - j) melakukan klarifikasi lapangan/lokasi, menyusun hasil dan daftar SPT yang belum diterima;
 - k) menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
 - l) melaksanakan penyusunan daftar induk pajak daerah dan daftar induk retribusi daerah;
 - m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendataan dan pendaftaran;
 - n) mengoordinasikan dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - o) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan;
 - p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Pengolahan Data
- Subbidang Pengolahan Data mempunyai tugas:
- a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengolahan data;
 - b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan data;
 - c) melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang pengolahan data;
 - d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dokumentasi dan pengolahan data potensi wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e) menghimpun, mendokumentasikan dan mengelola data potensi obyek dan subyek pajak dan retribusi;
 - f) melaksanakan pengolahan data, pembentukan dan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g) menyiapkan bahan dan merencanakan pelaksanaan pengelolaan data pajak daerah dan retribusi daerah serta klarifikasi lapangan;
 - h) melaksanakan pencetakan dan pendistribusian kartu pengenalan NPWPD dan NPWRD;
 - i) melaksanakan pengarsipan surat-surat dokumen perpajakan dan retribusi daerah terkait dengan pendaftaran dan pendataan;
 - j) melaksanakan pembentukan dan pemeliharaan *master file*, perekaman, *up dating*, *back up*, transfer, *recovery* dan analisis serta memproduksi data pajak daerah;
 - k) melaksanakan dukungan teknis komputer, SIM PBB-P2 dan SIG;
 - l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data;
 - m) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - n) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan;

- o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Subbidang Penetapan

Subbidang Penetapan mempunyai tugas:

- a) mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penetapan;
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang penetapan;
- c) melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang penetapan;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e) melaksanakan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f) melaksanakan pendistribusian SKPD, SKRD dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2);
- g) penyiapan bahan dan pelayanan permohonan angsuran pajak daerah dan retribusi daerah;
- h) meneliti, menyiapkan, menyampaikan, membetulkan dan membuat salinan berupa SPPT/SKP/SKR/SPT dan DHKP;
- i) melaksanakan pengarsipan dokumen ketetapan berupa SPPT/SKP/SKR/SPT, DHKP;
- j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penetapan;
- k) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan;
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penagihan dan Penerimaan

Bidang Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan melaksanakan kegiatan di bidang penagihan dan penerimaan.

Bidang Penagihan dan Penerimaan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penagihan dan penerimaan;
- b. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang penagihan dan penerimaan;
- c. pengelolaan administrasi di bidang penagihan dan penerimaan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan sistem dan prosedur pembatalan, penagihan, keberatan dan pengurangan;
- e. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi;
- f. pelaksanaan pelayanan permohonan pembatalan, keberatan dan pengurangan;
- g. pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, sumber penerimaan daerah lainnya dan benda berharga;
- h. pelaksanaan verifikasi lapangan atas permohonan pembatalan, keberatan dan pengurangan;
- i. penatausahaan pembayaran, penyeteroran, pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan, biaya pemungutan, piutang pajak daerah, restitusi / kompensasi;

- j. pengusulan penghapusan piutang, penyelesaian keberatan, penyusunan konsep uraian banding, pemberian pengurangan, dan melaksanakan verifikasi data sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. penyusunan laporan realisasi penerimaan, tunggakan, pemungutan/pembayaran tunggakan dan penerimaan daerah lainnya;
- l. penerbitan konsep keputusan pembatalan, keberatan, pengurangan penghapusan dan atau pengurangan denda administrasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. koordinasi dengan instansi lainnya dalam pelaksanaan tugas bidang penagihan dan penerimaan;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penagihan dan penerimaan;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas:

- a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penagihan;
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang penagihan;
- c) melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang penagihan;
- d) mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan teknis penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e) menerbitkan surat pemberitahuan jatuh tempo, surat teguran dan surat tagihan pajak dan retribusi daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
- f) melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g) melaksanakan inventarisasi data tunggakan dan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- h) mengadakan penelitian administrasi dan atau penelitian lapangan atas data tunggakan dan piutang pajak daerah dan retribusi daerah
- i) membuat konsep surat keputusan penundaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- j) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penagihan;
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan

Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a) mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembukuan dan pelaporan;
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembukuan dan pelaporan;
- c) melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang pembukuan dan pelaporan;
- d) mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e) melaksanakan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan sumber pendapatan daerah lainnya;

- f) membuat laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan sumber pendapatan daerah lainnya;
 - g) melaksanakan penatausahaan pembayaran, penyetoran, pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pemantauan penyetoran, restitusi dan kompensasi serta pembagian insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h) melaksanakan pembinaan dan pengendalian porforasi benda berharga;
 - i) melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah;
 - j) melakukan koordinasi dan evaluasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - k) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pelaporan;
 - l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Keberatan dan Pengurangan
Subbidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas:
- a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengurangan dan keberatan;
 - b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengurangan dan keberatan;
 - c) melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang pengurangan dan keberatan;
 - d) melaksanakan penyelesaian pelayanan pembatalan, keberatan dan atau pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e) menyiapkan pertimbangan keputusan atas penyelesaian pengajuan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f) menyiapkan pertimbangan keputusan atas penyelesaian pembatalan, keberatan dan pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g) membuat konsep surat keputusan pembatalan, keberatan dan pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h) melaksanakan penyelesaian penghapusan denda administrasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i) melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka penyelesaian pembatalan, keberatan dan pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan keberatan dan/atau pengurangan pajak daerah/retribusi daerah;
 - k) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang keberatan dan pengurangan;
 - l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pengawasan dan Penyuluhan
Bidang Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan dan penyuluhan.

Bidang Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penyuluhan;
- b. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan penyuluhan;
- c. pengelolaan administrasi di bidang pengawasan dan penyuluhan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan penyuluhan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbidang Pengawasan

Subbidang Pengawasan mempunyai tugas:

- a) mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan;
- c) melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang pengawasan;
- d) merumuskan kebijakan kegiatan pengawasan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- e) melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak/wajib retribusi terhadap kewajiban pembayaran;
- f) melaksanakan koordinasi dan pembinaan kepada Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah;
- g) melaksanakan pengawasan dan bimbingan kepatuhan wajib pajak/wajib retribusi daerah;
- h) melakukan koordinasi dan evaluasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Informasi

Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

- a) mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pelayanan informasi;
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan dan pelayanan informasi;
- c) melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang penyuluhan dan pelayanan informasi;
- d) melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelayanan kepada wajib pajak/wajib retribusi;
- e) melaksanakan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, informasi dan konsultasi perpajakan dan retribusi daerah;
- f) melaksanakan pembinaan wajib pajak/retribusi terhadap pemahaman ketentuan perpajakan dan retribusi daerah;
- g) mengelola dan menindaklanjuti pengaduan wajib pajak/wajib retribusi mengenai teknis pelayanan perpajakan/retribusi;
- h) melaksanakan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan dan retribusi daerah;
- i) melakukan koordinasi dan evaluasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

- j) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan dan pelayanan informasi;
 - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas:
- a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - c) melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - d) melaksanakan kajian, analisis dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
 - e) menghitung secara berkala potensi pajak/retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
 - f) melaksanakan pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
 - g) melaksanakan penghitungan secara berkala potensi pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
 - h) melaksanakan bimbingan pengamatan potensi objek dan subjek pajak/retribusi, pembentukan dan pemutakhiran basis data objek pajak/retribusi dan sumber pendapatan lainnya;
 - i) melaksanakan penyusunan profil/monografi perpajakan/retribusi dan rencana penerimaan pendapatan daerah;
 - j) melakukan koordinasi dan evaluasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - k) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005